

## PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI KELAUTAN PERIKANAN

**Patopo Kusuma Dewi**  
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan  
Provinsi Jawa Tengah  
kusuma.bkl2010@gmail.com

### ABSTRACT

*Government programs absolutely have direct impact to society especially the National Program for Community Empowerment. The Government of Indonesia supported poverty alleviation in particular coastal communities has launched the National Program for Community Empowerment Maritime Affairs and Fisheries (PNPM MKP). This program is a poverty reduction program that has been implemented since 2007 and is expected to be conducted continuously until 2015. The benefits of PNPM MKP is Social Protection, Community Empowerment and Development of Small and Medium Enterprises. PNPM MKP consists of: Mina Rural Enterprise Development (PUMP) Capture Fisheries, Aquaculture and Fisheries Product Processing and Marketing, Business Empowerment of People's Salt (PUGAR), and Resilient Coastal Rural Development (PDPT).*

**Keywords:** PNPM MKP, empowerment, poverty

### ABSTRAK

*Program pemerintah yang berdampak langsung ke masyarakat yang salah satunya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Pemerintah Indonesia dalam mendukung pengentasan kemiskinan khususnya masyarakat pesisir telah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM MKP). Program ini merupakan program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan sejak Tahun 2007 dan diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, hingga tahun 2015. Manfaat PNPM MKP adalah Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah. PNPM MKP terdiri dari: Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya serta Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), dan Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT).*

**Kata Kunci:** PNPM MKP, pemberdayaan, kemiskinan

### Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam (SDA) yang melimpah namun akses dan kontrolnya masih terbatas, sementara puluhan juta lainnya terpinggirkan, hidup dalam ketiadaan dan menjadi fakir miskin. Perkembangan kemiskinan di Indonesia menurut data BPS tahun 2011,

sebesar 29,89 juta (sekitar 12,36%) penduduk Indonesia tergolong miskin



atau berpenghasilan rendah (BPS 2013). Sebagian dari mereka adalah pelaku usaha mikro yang punya keterbatasan akses terhadap sumber daya, terutama sumber daya ekonomi dan pasar. Keluarga miskin kebanyakan menggeluti kegiatan ekonomi rumah tangga dan sektor informal yang rentan dan paling mudah terkena dampak jika terjadi krisis ekonomi.

Sedangkan data dari Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat Pesisir (PEMP, 2006) menyebutkan bahwa 32,14% penduduk wilayah pesisir masih berada dibawah garis kemiskinan ( 5.254.400 jiwa). Penduduk miskin ini tersebar di 8.090 desa pesisir . Dari jumlah seluruh penduduk Indonesia yang sebesar 222 juta, maka persentasi penduduk pesisir yang masih berada dibawah garis kemiskinan ada sekitar 13,45%. Sehingga masih membutuhkan perjuangan panjang untuk mencapai target 8 % bagi pengentasan kemiskinan di Indonesia. (Kusnadi, 2009)

Dalam peningkatan ekonomi, pemerintah telah mengupayakan dalam peningkatannya melalui program-program pemerintah yang berdampak langsung ke masyarakat yang salah satunya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang hasilnya nyata dalam menekan angka kemiskinan seperti pada grafik diatas. Pemerintah melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dari tahun ke tahun tetap memprioritaskan

penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Tidak sedikit anggaran negara yang dikeluarkan bahkan telah mencapai triliunan rupiah yang dipergunakan untuk melaksanakan banyak sekali program-program penanggulangan kemiskinan, melalui skema dekonsentrasi, desentralisasi, tugas pembantuan, maupun bantuan sosial langsung. Pemerintah juga telah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dibawah Wakil Presiden (Wapres) yang berupaya untuk melakukan koordinasi antar pihak dalam upaya mainstreaming penanggulangan kemiskinan di berbagai aspek. Di daerah terdapat lembaga Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK). Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga telah membuat clustering penanggulangan kemiskinan dengan segala instrumen implementasi dan evaluasi secara nasional.

Sesuai dengan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014, yaitu "Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat". Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang diemban adalah : (1) Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, (2) Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan,

dan (3) Memelihara Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Tujuan penulisan makalah ini adalah mengkaji kelembagaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri KP) secara umum, dan mengetahui manfaat dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan PNPM Mandiri.

### **Pemberdayaan Masyarakat Pesisir**

Usaha pengentasan kemiskinan di Indonesia, berorientasi pada program pemberdayaan masyarakat. Pada hakekatnya, pemberdayaan disini memiliki arti sebagai suatu proses dan upaya untuk memperoleh dan memberikan daya kekuatan atau kemampuan kepada Individu dan masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahannya dengan mengoptimalkan sumberdaya dan potensi yang dimiliki secara mandiri (Miraswathi dkk, 2010).

Sebagai negara yang memiliki persentase wilayah pesisir yang sangat luas, kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir masih jauh dari kata sejahtera. Hasil penelitian dari Muflihati, 2010 memperlihatkan bahwa 32,14 % dari 16,42 juta jiwa masyarakat pesisir masih hidup dibawah garis kemiskinan dengan indikator pendapatan sekitar US\$1

perhari. Dalam BPS 2013 menyebutkan bahwa kemiskinan masyarakat pesisir ini lebih banyak disebabkan karena faktor sosial ekonomi yang terkait karakteristik sumberdaya serta teknologi yang digunakan.

Pemberdayaan masyarakat pesisir merupakan serangkaian proses yang terdiri atas beberapa tahapan. Menurut Kartasmita (1996) pemberdayaan meliputi Tahap Pertama yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang; kedua memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Ketiga memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Pemerintah Indonesia dalam mendukung pengentasan kemiskinan khususnya masyarakat pesisir telah mencanangkan Program Nasional pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (PNPM KP).

### **Sejarah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPMKP)**

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tertulis, kebijakan penanggulangan kemiskinan berada di urutan ke-4 dari 11 daftar prioritas nasional. Dokumen ini pun menetapkan target untuk menurunkan tingkat kemiskinan ke angka 8–10 persen di akhir 2014. Target lainnya adalah

memastikan kembali target pencapaian Sasaran Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals* (MDG's)<sup>3</sup> untuk Indonesia pada tahun 2015, yakni penurunan tingkat kemiskinan 7,55 – 12,1 persen (Sutikno, 2010).

Selama ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan baik melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja dan sebagainya. Upaya-upaya tersebut pada dasarnya telah dijabarkan dan tertuang dalam berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Salah satu diantaranya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau yang lebih dikenal dengan istilah PNPM Mandiri. Sama halnya dengan program-program penanggulangan kemiskinan lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), PNPM Mandiri juga merupakan program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan sejak Tahun 2007 dan diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, setidaknya hingga tahun 2015.

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Seperti apa dan bagaimanakah Program PNPM Mandiri itu sendiri serta hubungannya dengan

penanggulangan kemiskinan di Negara kita, akan dibahas lebih jauh dalam penulisan ini.

PNPM KP bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja kelompok masyarakat miskin bidang kelautan dan perikanan. Secara khusus PNPM Mandiri - KP bertujuan untuk :

- ✓ Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat;
- ✓ Memberdayakan kelembagaan masyarakat untuk pengembangan kegiatan usahanya;
- ✓ Meningkatkan kemampuan usaha kelompok masyarakat;
- ✓ Meningkatkan produksi kelautan dan perikanan;
- ✓ Meningkatkan infrastruktur lingkungan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
- ✓ Meningkatkan kemitraan kelembagaan masyarakat dengan sumber permodalan, pemasaran, informasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir dan sentra-sentra perikanan merupakan salah satu fokus dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada Maret 2011 mencapai 30,02 juta jiwa. Sebagian besar dari jumlah tersebut adalah masyarakat kelautan dan perikanan. Kemiskinan merupakan masalah pokok

nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial.

Pembangunan ekonomi nasional berbasis kelautan dan perikanan secara langsung maupun tidak langsung dilaksanakan untuk percepatan pengentasan kemiskinan. Permasalahan mendasar kualitas masyarakat kelautan dan perikanan yang menyebabkan kemiskinan adalah kurangnya akses permodalan, pasar dan teknologi, perlindungan sosial budaya, tidak memiliki aset sebagai modal aktif, rendahnya kualitas lingkungan serta lemahnya kelembagaan nelayan, pembudidaya, pengolah/pemasar ikan, masyarakat petambak garam rakyat, dan masyarakat pesisir lainnya.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan kesepakatan global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai tahun 2009 telah menginisiasi program pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri KP) yang terintegrasi dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. PNPM Mandiri KP Tahun 2012 dilakukan melalui tiga

komponen yaitu Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) serta Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT). Selanjutnya untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan PNPM Mandiri KP Tahun 2012 yang terdapat di 4 (empat) unit kerja eselon I KKP, Menteri Kelautan dan Perikanan membentuk Tim Koordinasi yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal dengan anggota dari masing-masing unit kerja eselon I terkait.

PUMP, PUGAR, dan PDPT merupakan upaya kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan melalui fasilitasi bantuan pengembangan usaha bagi nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar ikan, petambak garam rakyat dan masyarakat pesisir dalam wadah Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan (KUKP). KUKP merupakan kelembagaan masyarakat kelautan dan perikanan pelaksana PNPM Mandiri KP untuk penyaluran bantuan pengembangan usaha bagi anggota kelompok. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam pelaksanaan PNPM Mandiri KP, KUKP didampingi oleh tenaga pendamping dari Penyuluh Perikanan PNS, Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK), penyuluh swadaya dan/atau tenaga pendamping PUGAR. Melalui pelaksanaan PNPM Mandiri KP diharapkan KUKP dapat

menjadi kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan dikelola nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar ikan, petambak garam rakyat, dan masyarakat pesisir lainnya. (<http://www.pnpm-mandiri.org>).

### Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

- ✓ Perikanan Budidaya;
- ✓ Perikanan Tangkap;
- ✓ Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- ✓ Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- ✓ Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil; dan
- ✓ Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

### Dasar Hukum

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia NOMOR 2/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Adalah Sebagai Berikut :


1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah

- Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
  8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010- 2014;
  9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
  10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
  11. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
  12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 05/P Tahun 2013;
  13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2012 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 858);
  15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 563);
  16. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/ KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri;
  17. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan;

## Kelembagaan PNPM KP



Gambar 2. Bagan kelembagaan PNPM Mandiri

Kelembagaan diartikan sebagai suatu sistem yang kompleks, rumit dan abstrak yang mempunyai peran sangat penting dalam memecahkan masalah-masalah nyata yang muncul dalam pembangunan. Dalam Dahuri et al (1996), kelembagaan diartikan dalam dua bagian yaitu kelembagaan nilai-nilai atau institusional dan kelembagaan sebagai institusi yaitu lembaga/organisasi berbadan hukum untuk mengelola kegiatan.

Kelembagaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri merupakan suatu tatanan

institusional dalam pengelolaan program pengentasan kemiskinan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat secara luas. Tujuan dari kelembagaan PNPM Mandiri ini adalah untuk lebih menguatkan terhadap hak kepemilikan program dan memberi kesempatan yang sama bagi semua individu untuk mengerjakan.

Struktur kelembagaan PNPM Mandiri mencakup seluruh pihak yang bertanggungjawab dan terkait dalam pelaksanaan serta upaya pencapaian tujuan PNPM Mandiri, meliputi unsur pemerintah, fasilitator dan konsultan pendamping, serta masyarakat baik di pusat maupun daerah. Secara struktur organisasi Kelembagaan PNPM Mandiri tergambar dalam Gambar 2.

### 1. Pusat

Di Tingkat Pusat dalam rangka pengendalian dan koordinasi pelaksanaan PNPM Mandiri, dibentuk Tim Pengendali PNPM Mandiri. Tim Pengendali berikut keanggotaannya ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Tim Pengendali PNPM Mandiri terdiri atas Tim Pengarah yang terdiri atas menteri-menteri dan Kepala Lembaga pelaksana PNPM Mandiri dan Tim Pelaksana yang terdiri atas pejabat eselon I ke bawah dari berbagai kementerian/ lembaga terkait.

### 2. Daerah

Struktur organisasi PNPM Mandiri di daerah terdiri dari :



- a. Tim Koordinasi PNPM Mandiri Provinsi  
Dalam rangka koordinasi pelaksanaan PNPM Mandiri, di daerah dibentuk Tim Koordinasi PNPM Mandiri Provinsi yang anggotanya terdiri dari pejabat instansi terkait di daerah di bawah koordinasi TKPKD Provinsi. Tim ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh penanggungjawab TKPKD Provinsi.
- b. Tim Koordinasi PNPM Mandiri Kabupaten/Kota  
Dalam rangka koordinasi pelaksanaan PNPM Mandiri, di daerah dibentuk Tim Koordinasi PNPM Mandiri Kabupaten/Kota yang anggotanya terdiri dari pejabat instansi terkait di daerah di bawah koordinasi TKPKD Kabupaten/Kota. Tim ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh penanggungjawab TKPKD Kabupaten/Kota.
- c. Satuan Kerja PNPM Mandiri di Kabupaten/Kota  
Pelaksanaan PNPM Mandiri di kabupaten/kota dilakukan oleh satuan kerja kabupaten/kota. Kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten/kota yang memberikan pelayanan kepada desa/kelurahan dan bertugas memfasilitasi desa/kelurahan dalam rangka kerjasama antar desa/kelurahan bagi kepentingan program. Kecamatan juga bertugas untuk melakukan pembinaan,

penguatan kapasitas kelembagaan kerjasama antar desa/kelurahan, serta mengelola administrasi kegiatan yang diperlukan guna menjamin akuntabilitas dan transparansi program. Dalam rangka tugas tersebut, di kecamatan dibentuk gugus tugas pelaksanaan (Penanggung jawab Operasional Kegiatan/PjOK) yang ditetapkan melalui SK Bupati/ Walikota.

- d. Masyarakat/Komunitas  
Masyarakat membentuk atau mengembangkan kelembagaan masyarakat yang salah satu fungsinya adalah mengelola kegiatan

#### **Program PNPM Kelautan dan Perikanan**

Sesuai dengan Permen KP No. 02/Permen-KP/2013, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kelautan dan Perikanan terdiri dari; (1) Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, (2) Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), dan (3) Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT).

##### *1. Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP)*

Pengembangan Usaha Mina Pedesaan merupakan program pemberdayaan masyarakat pedesaan terutama yang memiliki usaha bidang perikanan/kkelautan. PUMP ini dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan dengan jenis usahanya, yaitu PUMP

perikanan budidaya baik tawar mauun air payau; PUMP Perikanan tangkap untuk nelayan dan PUMP Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP). Kegiatan PUMP ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pembudidaya/nelayan melalui kegiatan pengembangan usaha masyarakat kecil di pedesaan; 2 menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan pembudidaya perikanan; 3. Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi nelayan/pelaku utama/usaha bidang perikanan menjadi lebih bankable dan mampu mengakses permodalan dari bank. Bentuk kegiatan PUMP ini adalah memberikan bantuan modal usaha yang dikelola secara bersama-sama oleh kelompok dengan pendampingan dan monitoring secara rutin oleh petugas pendamping PPTK

2. *Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR)*

PNPM KP Pugar merupakan program nasional untuk memenuhi kebutuhan garam nasional. Kebutuhan garam Nasional kurang lebih 3 juta ton per

tahun terdiri atas garam konsumsi 1,5 juta ton dan garam industri 1,5 juta ton sedangkan total produksi garam nasional hanya 1,5 juta ton pertahun, sehingga untuk memenuhi pasar garam konsumsi saja garam rakyat masih belum mencukupi. (*Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Badan Pengembangan SDM Kelautan Dan Perikanan, 2012*).

Program Pugar tujuan utamanya adalah; membentuk sentra-sentra usaha garam rakyat dilokasi sasaran, memberdayakan dan meningkatkan kemampuan petambak garam rakyat adalah kelompok usaha garam rakyat seta meningkatkan akses terhadap permodalan, pemasaran, informasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi tambak garam. Sasaran dari program PUGAR ini adalah kelompok petambak garam yang ada di masyarakat. Perkembangan kelompok penerima Pugar berikut perkembangan produksinya terlihat dalam Tabel berikut:

Tabel 1. Data perkembangan produksi garam rakyat

N O	RINCIAN	2011		2012		2013
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
1	Jumlah Kabupaten	40	40	40	40	42
2	Jumlah Kelompok	750	1.728	3.035	3.473	3.347
3	Jumlah Petambak	14.400	16.399	29.746	32.610	22.422
4	Jumlah BLM (Rp. 000)	72.000.000	69.021.870	84.736.300	84.541.835	54.952.400
5	Luas Lahan Produksi (Ha)	4.365,00	10.972,73	16.569,75	20.870,82	11.135,00
6	Produksi Garam (Ton)	349.200,00	856.356,72	1.326.017,54	2.020.109,70	1.845.000

Sumber : *Dirjen KP3K –KKP RI (2013)*

3. Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT)


Pengembangan Desa Pesisir tangguh merupakan salah satu PNPM Mandiri kelautan dan Perikanan yang berorientasi pada pemberdayaan Desa pesisir miskin, dan rawan terhadap kerusakan sumber daya pesisir. PDPT ini mempunyai makna strategis yaitu

- a. menata desa pesisir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir;
- b. menghasilkan keluaran (output) yang dapat memberikan manfaat riil bagi masyarakat pesisir, sesuai skala prioritas kebutuhan masyarakat;
- c. pembelajaran bagi masyarakat pesisir untuk menemukan cara pemecahan masalah secara mandiri; dan
- d. mendorong masyarakat pesisir sebagai agen pembangunan.

Strategi Operasional PNPM Mandiri KP adalah:

1. sosialisasi tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
2. rekrutmen tenaga pendamping;
3. penyiapan sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan manajemen usaha untuk tenaga pendamping;
4. identifikasi calon kelompok penerima BLM PUMP (KUB, Pokdakan dan Poklahsar) oleh Tenaga Pendamping untuk kemudian dilakukan seleksi dan verifikasi, selanjutnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal terkait selaku penanggung jawab program melalui Keputusan Direktur Jenderal;
5. verifikasi RUB PUMP oleh tenaga pendamping dan tim teknis sebagai dasar pengusulan pencairan BLM;
6. identifikasi dan seleksi calon penerima BLM PUGAR dilakukan oleh Tenaga Pendamping, yang selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Teknis, untuk ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
7. identifikasi, seleksi, dan verifikasi calon lokasi sasaran dan calon penerima BLM PDPT dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh Tenaga Pendamping dan Tim Teknis, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota selaku KPA; dan

Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan PNPM KP




Gambar 3. Mekanisme Pelaksanaan PNPM KP

8. verifikasi RKK PDPT oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota sebagai dasar pengusulan pencairan BLM

**Pembiayaan PNPM Kelautan dan Perikanan**

Anggaran PNPM bersumber dari APBD, kontribusi swasta, dan swadaya masyarakat. Anggaran tersebut harus bersinergi dengan dana dari APBN, dengan mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan negara dan mekanisme program. Sedangkan dana yang berasal dari pendanaan luar negeri, baik hibah maupun pinjaman, selain mengikuti ketentuan yang berlaku juga bersifat *co-financing*, sehingga memungkinkan pemanfaatan berbagai sumber pendanaan secara optimal.

Pemanfaatan dana tersebut dikoordinasikan oleh Tim Pengendali PNPM Mandiri. Prosedur penyaluran Dana BLM seperti dalam bagan berikut :



Gambar 4. Prosedur Penyaluran BLM PUMP

**Manfaat Program**

Keberhasilan suatu program pemerintah dapat dilihat dari tercapai atau tidaknya tujuan dari program tersebut dan manfaat yang diterima oleh masyarakat sebagai pelaksana suatu program. Hasil kajian dari Kemen PU pada tahun 2012 yang melakukan evaluasi pelaksanaan program menyebutkan ada beberapa manfaat yang didapat dari hasil pelaksanaan PNPM Mandiri, yaitu :

1. Perlindungan Sosial

Hasil pelaksanaan program PNPM mandiri memberikan perlindungan sosial terkait dengan aspek dukungan dari pemerintah terkait (Bupati/Walikota) terhadap pelaksanaan program di masyarakat. Peran Walikota memberikan perlindungan sosial dengan melakukan penyaluran, berkolaborasi dengan dinas/lembaga terkait. Contohnya pada PNPM KP PDPT, dimana pembangunan sarana dan prasarana umum di Desa Pesisir yang turut didukung oleh Pemerintah Kota/Kabupaten.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dapat dikatakan berhasil jika ada perubahan pola pandangan masyarakat yang menerima proyek (*top down*), menjadi perencana, pelaksana dan pemelihara proyek (*bottom up*). Upaya pemberdayaan dilakukan dengan menciptakan kader, komunitas belajar perkotaan sampai kelurahan, dan mengelola kelompok

peduli untuk menjaga kelanjutan BKM. Pemberdayaan diutamakan pada keaktifan BKM dan peran tokoh masyarakat yang penting untuk menggerakkan anggota masyarakat. Seerti dalam program PUMP; masyarakat penerima kegiatan merencanakan kegiatannya sendiri, melaksanakan dan memelihara usaha yang ada. Perencanaan ini tentunya disesuaikan dengan potensi dan keunggulan dari masing-masing kelompok. Sehingga pemberdayaan masyarakat bisa lebih tercapai.

### 3. Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah

Sasaran program dari PNPM Mandiri adalah masyarakat kecil atau daerah miskin untuk lenih meningkat kesejahteraanya. Pengembangan usaha dilakukan dengan masuknya BKM dan programnya ke peraturan daerah dan adanya percepatan ekonomi keluarga sejahtera berbasis masyarakat. Peningkatan usaha ini terlihat dari hasil eningkatan usaha kelompok pembudidaya pada program PUMP maupun PUGAR. Hasil nyata adalah mandirinya kelompok hingga bisa membetuk Koperasi.

### Kelemahan Program

Dalam pelaksanaan program ada beberapa kelemahan yang dihadapi antara lain :

1. Belum mencukupinya tenaga pendamping lokal yang memadai,

sehingga pendampingan berasal dari luar kelompok.

2. Masih kurangnya penggunaan teknologi tepatguna untuk mengatasi masalah lingkungan.
3. Dalam juknis pelaksanaan belum terspesifiknya kriteria miskin yang berhak menerima bantuan, sehingga masih banyak program yang salah sasaran
4. Institusi ditingkat kecamatan masih belum banyak terlibat dan berperan dalam pelaksanaan program
5. Variasi kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada di lokasi.

### Simpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Program Nasional Pembedayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP) adalah program pemberdayaan masyarakat bidang kelautan dan perikanan yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja serta meningkatkan produksi bidang kelautan dan perikanan.
2. PNPM Mandiri-KP bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja kelompok masyarakat miskin bidang kelautan dan perikanan. Tujuan ini dijabarkan dalam beberapa tujuan khusus dalam pencapaian program.

3. Manfaat PNPM Mandiri-KP adalah perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha kecil dan menengah.
4. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kelautan dan Perikanan terdiri dari; (1) Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, (2) Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), dan (3) Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT).
5. Struktur kelembagaan PNPM Mandiri-KP di tingkat pusat untuk pengendalian dan koordinasi pelaksanaan PNPM Mandiri KP, dan di daerah terdiri atas Tim Koordinasi PNPM Mandiri-KP Propinsi, Tim Koordinasi PNPM Mandiri-KP Kabupaten/Kota, Satuan Kerja PNPM Mandiri-KP di Kabupaten/Kota dan Masyarakat/Komunitas.

Dirjen KP3K-KKP R1 2013. Pedoman Teknis Tenaga Pendamping PUGAR Tahun 2013.

KKP dan BPS. 2012. Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga Sektor Perikanan.

Kartasasmita. 1996. Power And Empowerment, Sebuah Telaah Mengenai Konsep Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Said, Misrawatih M, S. Bulkiss dan A. Djalaluddin. 2010. Strategi Pemberdayaan Kelompok Tani Kakao Menuju Lembaga Tani Mandiri. Universitas Hasanudin Makasar.

Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 04A/PER-DJKP3K/2013 tentang Pedoman Teknis Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat Tahun 2013

Permen KP No. 10/Permen-KP/2014. Pedoman pelaksanaan program nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan.

([http://www.pnpmmandiri.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=156&Itemid=332](http://www.pnpmmandiri.org/index.php?option=com_content&view=article&id=156&Itemid=332), diunggah tanggal 23 Maret 2014)

## Daftar Pustaka

- Balitbang PU. 2011. Penelitian dan Pengembangan pengelolaan program Nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri perkotaan. KemenPU. Jakarta
- Dirjen KP3K-KKP RI. 2013. Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat. Bahan Rakernas Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2013.
- Dirjen Budidaya-KKP RI. 2013. Pelaksanaan PNPM KP Ditjen Budidaya. Bahan Rakernas KKP-RI Tahun 2013.